



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor : 051 /PM.00.02/K.SU-30/04/2024 Pematangsiantar, 24 April 2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pembentukan Badan Adhoc PPK, PPS, dan KPPS**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pematangsiantar perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- c. Putusan MK Nomor : 48/PUU/-XVII/2019;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan bada Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- g. Surat Bawaslu Sumatera Utara Nomor : 121/PM.00.01/K.SU/04/2024 tanggal 17 April 2024 Perihal Pengawasan Rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS

2. Imbauan

Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Pasal 30 huruf (a) angka (1) yang berbunyi "***Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS***". Maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar menghimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk:

- a. Melaksanakan Tahapan Dan Jadwal Seleksi Terbuka Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024;
- b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
- c. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- d. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu, KPU Kota Pematangsiantar serta jajaran agar melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberikan akses secara langsung kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam Mengawasi Proses Pelaksanaan Perekrutan PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip